



**KEPALA DESA WONOSARI
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA WONOSARI
NOMOR 07 TAHUN 2020**

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOSARI,

- Menimbang :
- a. Bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa anak adalah tunas, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, maka perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemetaan Analisa Situasi Hak Anak di Desa Wonosari, masih diperlukan perlindungan untuk pemenuhan hak anak;
 - d. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan c, maka perlu diatur dengan Peraturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah di rubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa;
14. Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 06 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Desa Wonosari nomor 2 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI

dan

KEPALA DESA WONOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wonosari.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonosari.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
7. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
8. Hukum Adat adalah aturan/kesepakatan bersama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Dusun yang berlaku dan ditatati oleh warga Dusun setempat.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun.
11. Hak Anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara
12. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik, mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar
13. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
14. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
15. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
16. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka komersial.
17. Anak Pekerja (Buruh) Migran adalah anak yang ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya yang bekerja di Luar Negeri.
18. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi.
19. Kekerasan Anak adalah tindakan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis dan ekonomi yang merugikan dan menghambat tumbuh kembang anak dilakukan oleh perseorangan atau lebih termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap anak.
20. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
21. Forum Anak Desa adalah suatu organisasi yang anggotanya adalah anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan

dan pemanfaatan waktu luang.

22. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
23. Komunitas Pemerhati Anak Desa disingkat KPADesa atau Lembaga dalam bentuk lainnya adalah lembaga desa yang merupakan mitra/patner kerja pemerintah desa dalam upaya pemenuhan hak anak,

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak yang berprinsip pada:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Pasal 6

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 7

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 8

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak mendapat pengasuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 10

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 11

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 12

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan:

- a. diberi peringatan oleh KPA (Komunitas Pemerhati Anak) Desa atau Pemerintahan Desa;
- b. bila peringatan baik lisan maupun tertulis tidak diindahkan, maka KPA (Komunitas Pemerhati Anak) Desa dan Pemerintahan Desa dapat mengajukan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib.
- c. dalam hal terjadi kasus, maka KPA (Komunitas Pemerhati Anak) Desa wajib mendampingi anak tersebut.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 16

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 17

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Pemerintah Desa, masyarakat, keluarga, orang tua dan para Guru berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Desa

Pasal 19

Pemerintah Desa wajib dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 20

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi semua anak didesa mendapatkan akte kelahiran, dengan cara:

- a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya akte kelahiran.
- b. mengupayakan pelayanan gratis bagi pengurusan akte kelahiran ditingkat desa.

Pasal 21

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pelayanan kesehatan anak didesa.

- a. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak;
- b. koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka kesehatan masyarakat ;
- c. menyediakan tempat pelayanan kesehatan anak desa;
- d. memfasilitasi terwujudnya lingkungan sehat;
- e. posyandu di setiap dusun;
- f. pemerintah desa wajib mengalokasikan dana untuk kesehatan anak sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- g. Pemerintah Desa, Masyarakat, orang tua atau orang tua asuh dan para bidan wajib mencegah terjadinya gizi kurang, gizi buruk dan stunting (tidak sesuai antara umur, berat badan dan tinggi badan)

Pasal 22

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pelayanan pendidikan anak ditingkat desa.

- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak;
- c. memfasilitasi beasiswa bagi anak/siswa yang tidak mampu tapi berprestasi;
- d. mengupayakan kerjasama dengan pemerintah dan swasta dalam upaya pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup;
- e. mengkoordinasikan berdirinya Lembaga Pendidikan Nonformal (live skill) bagi anak yang tidak meneruskan ke jenjang pendidikan lanjutan; dan
- f. menganjurkan wajib belajar 12 tahun untuk anak.

Pasal 23

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pengembangan bakat dan potensi anak.

- a. menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan anak;
- b. memfasilitasi keikutsertaan anak dalam kegiatan kelompok anak;

Pasal 24

- 1) Pemerintah Desa wajib memberikan ruang partisipasi bagi anak dalam kegiatan musyawarah-musyawarah tertentu dan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh desa;
- 2) Pemerintah Desa wajib memfasilitasi tersedianya media untuk pengembangan bakat dan potensi anak.
- 3) Pemerintah desa wajib mengupayakan dan menyediakan ruang publik dan fasilitas bagi anak sebagaimana ketentuan ayat (2) diatas berupa :

- a. Forum Anak Desa dan kelompok anak dusun;
- b. sanggar seni dan budaya ditingkat desa dan dusun;
- c. kelompok olahraga;
- d. kelompok keagamaan;
- e. tempat-tempat olah raga;
- f. tempat bermain anak;
- g. pusat informasi kesehatan reproduksi remaja;

Pasal 25

Pemerintah desa, masyarakat, orang tua dan para guru bertanggungjawab untuk menjaga dan melindungi tumbuh kembang anak dari pengaruh buruk dilokasi wisata yang ada disekitar desa.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB LEMBAGA DESA

Pasal 26

Lembaga desa wajib dan bertanggung jawab dalam hal;

- (1) Membantu Pemerintahan Desa dalam rangka terselenggaranya perlindungan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembagaanya;
- (2) Mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak dengan lembaga desa lainnya.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT

Pasal 27

Masyarakat wajib dan bertanggung jawab mendorong terwujudnya perlindungan anak ditingkat desa;

- (1) mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan terkait di bawahnya
- (2) ikutserta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB ORANGTUA

Pasal 28

Orang tua wajib Ikutserta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak.

- (1) mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan terkait di bawahnya
- (2) mencegah terjadinya perkawinan anak.
- (3) melengkapi dokumen kependudukan anak.
- (4) memberi kesempatan menyampaikan pendapatnya, dihargai, didengar dan dihormati.
- (5) tidak mempekerjakan anak.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU

Pasal 29

Para Guru bertanggung jawab dalam :

- (1) Mensosialisasikan dan memberikan pengarahan pada siswa tentang bentuk-bentuk kekerasan pada anak, bahaya narkoba dan pergaulan bebas dan lain-lain.
- (2) Menegakkan tata tertib sekolah dan disiplin di waktu jam sekolah
- (3) Mencegah terjadinya perkawinan anak.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 30

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun;

Pasal 31

Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa, masyarakat, keluarga dan orang tua;

Pasal 32

Tanggungjawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 31 meliputi :

- (1) Sosialisasi wajib belajar 12 tahun;
- (2) Mengupayakan bea siswa bagi anak keluarga yang tidak mampu berdasarkan verifikasi kelayakan dari tim Desa;
- (3) Mengupayakan pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah;
- (4) Mengupayakan dan memfasilitasi Pendidikan Usia Dini dan atau sejenisnya;
- (5) Mengupayakan dan memfasilitasi TPQ dan Madrasah Diniyah;

Pasal 33

Pengaturan belajar anak.

Magrib mengaji.

Waktu belajar dan mengaji anak pukul 18.00 – 20.30 WIB.

Bagian Kedua

Perkawinan Usia Anak

Pasal 34

Anak berhak untuk dijaga dan dilindungi dirinya dari praktek-praktek perkawinan usia anak;

Pasal 35

Pemerintah Desa, masyarakat, orangtua dan para guru wajib mencegah terjadinya perkawinan Usia Anak, serta mensosialisasikan dampak-dampak buruk menikah di usia

anak berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan dampak-dampak lainnya;

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang mempengaruhi dan membujuk anak untuk kepentingan keluarga dan perorangan yang bersifat merugikan masa depan anak yang berujung pada perkawinan usia anak.
- (2) Perkawinan usia anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka segala persyaratan yang berkaitan dengan administrasi perkawinannya tidak akan di ijinakan oleh pemerintah desa.
- (3) Jika seorang anak yang masih bersekolah dan terpaksa harus menikah, diusahakan untuk tetap bersekolah.
- (4) Sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat pada terjadinya perkawinan usia anak akan dibahas dan ditentukan dalam hukum adat ditingkat Desa.
- (5) Sanksi bagi Kepala Dusun, Perangkat Desa atau Pihak Lain yang mengijinkan terjadinya perkawinan anak akan mendapatkan teguran dari Kepala Desa.
- (6) Dan apabila pada pasal 36 ayat (5) masih tetap tidak memperhatikan teguran dari Kepala Desa maka akan di bawakan kepada pihak yang berwajib.
- (7) Jika terjadi Perceraian pada perkawinan usia anak harus tercatat oleh Kepala Dusun dan melaporkan ke Kantor Desa setiap dua bulan sekali, jika tidak dilakukan sanksinya adalah teguran secara lisan dan tertulis oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pekerja Anak

Pasal 37

Anak berhak untuk tidak dipekerjakan dan bekerja secara komersial;

Pasal 38

Pemerintah Desa, masyarakat dan orangtua tidak diperbolehkan mempengaruhi, membujuk, dan mengajak anak untuk bekerja secara komersial;

Pasal 39

Dalam kondisi tertentu anak dapat dipekerjakan sesuai dengan kemampuannya, adat istiadat lokal dan peraturan perundangan yang berlaku;

Bagian Keempat Anak Pekerja Migran

Pasal 40

Anak berhak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarganya serta diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang tua kandungnya.

Pasal 41

Jika dalam kondisi tertentu anak terpaksa ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bekerja di Luar Negeri, untuk menjamin tumbuh kembangnya maka anak berhak :

- (1) Mendapatkan pengasuhan dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat lainnya.
- (2) Mendapatkan layanan Dasar kesehatan, Pendidikan serta memiliki akte kelahiran.
- (3) Terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan stigma buruk di masyarakat.
- (4) Memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan anak.
- (5) Anak pekerja migran berhak mendapatkan bantuan atau sumbangan berupa zakat, infaq dan shadaqoh dari pemerintah atau pihak-pihak lainnya.

Pasal 42

Setiap kepala dusun diwajibkan melakukan pendataan dan memiliki data tentang anak-anak pekerja migran yang selanjutnya di serahkan ke pemerintah desa.

Bagian Kelima Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 43

Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;

Pasal 44

Pemerintah Desa, masyarakat dan orangtua wajib dan bertanggungjawab menjaga, melindungi, mencegah anak dari tindak kekerasan;

Bagian kelima Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 45

Pemerintah Desa, masyarakat dan orangtua tidak diperbolehkan mempengaruhi, membujuk, dan mengajak anak untuk menggunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

BAB VI KOMUNITAS PEMERHATI ANAK DESA

Pasal 46

Dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak, ditingkat desa dibentuk lembaga Komunitas Pemerhati Anak Desa yang selanjutnya disingkat KPA (Komunitas Pemerhati Anak) Desa atau nama lain yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 47

Struktur kepengurusan Komunitas Pemerhati Anak Desa sebagaimana pada pasal 46 terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan beberapa seksi;

Pasal 48

Masa jabatan kepengurusan Komunitas Pemerhati Anak Desa sebagaimana pada pasal 47, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;

Pasal 49

Keanggotaan Komunitas Pemerhati Anak Desa terdiri dari unsur masyarakat, pemerintahan desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, dunia usaha, pendamping anak, kader kesehatan, dan Kelompok Anak;

BAB VI PENUTUP

Pasal 50

Sumber pendanaan

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak ini dibebankan pada APBDesa.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 52

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonosari.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 01 Oktober 2020
KEPALA DESA WONOSARI

Ttd

H. HADI PURNOMO

Diundangkan di Desa Wonosari
Pada tanggal 06 Oktober 2020
SEKRETARIS DESA WONOSARI

ERI ABD. ROHMAN

Lembaran Desa Wonosari Tahun 2020 Nomor 07





**PERATURAN DESA (PERDES)
NOMOR 07
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**DESAWONOSARI KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2020**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
DESA WONOSARI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. Nusa indah no. 1 Wonosari-Puger-Jember 68164

NOTA KESEPAKATAN

Nomor : /BPD.2009/2020

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember, memperhatikan hasil Musyawarah BPD mengenai Rancangan Peraturan Desa Wonosari tentang Perlindungan Anak yang dilaksanakan pada hari tanggal, dengan ini menyetujui rancangan Peraturan Desa Wonosari Kecamatan Puger Kabupaten Puger tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Demikian nota persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dijadikan bahan seperlunya.

Wonosari, Oktober 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	WARIS	Ketua	1
2	ACH. BAIHAQQI	Wakil Ketua	2
3	EMILIA RAHMAWATI	Sekretaris	3
4	HADI SISWANTO	Anggota	4
5	AHMAD MUJARI	Anggota	5
6	TRI HANDAYANI	Anggota	6
7	AHMAD SHODIQ	Anggota	7
8	AHMAD JAENURI	Anggota	8
9	SUGIATI	Anggota	9

KETUA BPD WONOSARI

WARIS

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BPD
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
PEMERINTAH DESA WONOSARI

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak Pemerintah Desa Wonosari di Desa Wonosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada :

Hari / Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan kegiatan Musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak Pemerintah Desa Wonosari yang dihadiri oleh Anggota BPD, *sebagaimana daftar hadir terlampir.*

Materi yang dibahas dalam musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak Pemerintah Desa Wonosari;
2. Persetujuan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : WARIS dari Ketua BPD
Sekretaris Musyawarah : EMILIA RAHMAWATI dari Sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh anggota BPD menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak Pemerintah Desa Wonosari;
2. Menyetujui hasil pembahasan Musyawarah BPD untuk disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;

Hasil musyawarah, notulensi dan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya serta penuh rasa tanggung jawab.

Wonosari, Oktober 2020

PIMPINAN MUSYAWARAH

SEKRETARIS MUSYAWARAH

WARIS

EMILIA RAHMAWATI

NOTULENSI

Nama Kegiatan	:	Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak Pemerintah Desa Wonosari
Hari / Tanggal	:
Waktu	:
Tempat	:

<u>PROSES JALANNYA MUSYAWARAH</u>	
Nama	Uraian Yang Disampaikan

Mengetahui,
PIMPINAN MUSYAWARAH

Notulen,

WARIS

EMILIA RAHMAWATI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BPD
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak
Desa Wonosari Kecamatan Puger

HARI / TANGGAL :

Jam :

Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	WARIS	KETUA	1.	
2	ACH. BAIHAQQI	WAKIL KETUA		2.
3	EMILIA RAHMAWATI	SEKRETARIS	3.	
4	HADI SISWANTO	ANGGOTA		4.
5	AHMAD MUJARI	ANGGOTA	5.	
6	TRI HANDAYANI	ANGGOTA		6.
7	AHMAD SHODIQ	ANGGOTA	7.	
8	AHMAD JAENURI	ANGGOTA		8.
9	SUGIATI	ANGGOTA	9.	

Mengetahui
Pimpinan Musyawarah

WARIS